

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. Bank BRI Syariah KCP Pati

##### 1. Sejarah singkat dan Perkembangan PT. Bank BRI Syariah KCP Pati

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan ijin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.<sup>1</sup>

Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syariah membuka kantor cabang pembantu di Kabupaten Pati di Jl. Diponegoro No.65 Pati, salah satu kantor cabang dari PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang, dan sudah 6 tahun berdiri di Pati, yang awalnya didirikan kantor kas pada tanggal 1 Januari 2010, dibawah naungan kantor cabang pembantu Kudus.

Kantor cabang pembantu berbeda dengan kantor kas, dimana kantor kas hanya melakukan proses *funding*/ pendanaan saja, Dalam kebijakan birokrasi dalam tingkatan kantor cabang pembantu memang agak sedikit lamban karena harus meminta otorisasi dari pihak cabang dalam hal-hal tertentu.

Terletak didaerah yang cukup strategis dan tidak begitu juga jauh dari pusat kota serta pusat pemerintahan kabupaten Pati dan dekat dengan pasar tradisional Puri menjadi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati mempunyai prospek nasabah yang cukup bagus, walapun demikian tentunya tetap memperhatikan regulasi yang sudah

---

<sup>1</sup> BRI Syariah, "Sejarah Bank BRI Syariah" dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah> (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

ditetapkan oleh pusat yaitu jangkauan nasabah dari titik kantor yaitu minimal 5 Km dan maksimal 10 Km.

Walaupun perkembangan dari outlet yang meningkat ke kantor kas dari bagian kantor cabang pembantu Kudus tahun 2011, seiring dengan perkembangan dari tahun ke tahun yang sangat pesat dan diresmikan pada tanggal 1 september 2012 akan tetapi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati merupakan pelopor yang ada di Kabupaten Pati. Sebagai lembaga keuangan perbankan yang menggunakan prinsip syariah, awal beroperasi sebagai unit usaha syariah (UUS).<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah

### a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan - finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.<sup>3</sup>

### b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan pimpinan cabang pembantu Bapak Rachman Suwondo (pada tanggal 10 januari 2017)

<sup>3</sup> BRI Syariah, “visi Bank BRI Syariah” dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

<sup>4</sup> BRI Syariah, “Misi Bank BRI Syariah” dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

### **3. Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati**


Suatu perusahaan di perlukan beberapa bagian yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda namun saling menunjang untuk kelancaran jalan. Karena itu di perlukan struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda pada tiap bagian untuk menjalankan dengan baik organisasi perusahaan. Perlu di perhatikan pedoman, asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi, seperti perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pendelegasian kekuasaan, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta tingkat pengawasan dan koordinasi.

Tujuan di bentuknya struktur organisasi adalah untuk :

- a. Pelaksanaan tugas atau pekerjaan
- b. Mempermudah pimpinan cabang dalam mengawasi pekerjaan bawahannya.
- c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
- d. Menentukan Kedudukan seseorang dalam fungsi kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang di bebaskan kepadanya.

Demikian pula dengan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati yang juga menjalankan organisasinya dengan baik. Adapun struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Susunan struktur PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.<sup>5</sup>**



**4. Tugas dari Karyawan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.**

Sebagaimana dalam sebuah lembaga, dalam melakukan tugasnya, masing-masing dari struktur organisasi yang mempunyai hubungan antara satu bidang dengan yang lain, disamping wewenang dan mekanisme kerja. Masing-masing personil yang berada di wilayah kerja PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi dan kedudukannya. Berikut ini adalah tugas dari karyawan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati :

- a. Tugas dari pincampem adalah Mengawasi semua bawahannya dan unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan.

<sup>5</sup> Hasil Data Dokumen Kantor PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati

- b. Tugas *Branch Operasional supervisor* adalah Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai, kliring, dan pemindahbukuan yang ada dalam batas wewenang guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi yang dilakukan.
- c. Tugas *Customer service* adalah Memberikan informasi saldo simpanan maupun pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan.
- d. Tugas *Teller* adalah Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi.
- e. Tugas *Account officer* adalah Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan sebelum permohonan pembiayaan proses dalam rangka mengamankan kepentingan Bank.
- f. Tugas *Unit mikro syariah* adalah Secara berurutan berada langsung dibawah pimpinan cabang pada Kantor Cabang Pembantu sehingga pencapaian target dari Unit *Head* menjadi tanggung jawab dari pinca Kantor Cabang Pembantu, Unit *Head* bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan bisnis mikro pada unit tersebut berjalan sesuai target yang diberikan dan tidak melanggar Syari'ah maupun p3 mikro (petunjuk pedoman pembiayaan).

## 5. Produk Pembiayaan

- a. Produk pembiayaan mikro

Hasil wawancara dengan Bapak Ridha Kurniawan bahwa pembiayaan mikro adalah sebuah kegiatan pembiayaan usaha yang dipinjamkan kepada usaha kecil (mikro) yaitu masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha, seperti contoh masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang pasar atau masyarakat luas yang mempunyai toko, dengan usaha yang berprinsip syariah.<sup>6</sup> Adapun produk-produk pembiayaan mikro yang ada di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, adalah:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Ridha Kurniawan (pada tanggal 5 Februari 2017)

**Tabel 4.1**  
**Produk pembiayaan mikro PT. Bank BRI Syariah Kantor**  
**Cabang Pembantu Pati.<sup>7</sup>**

<b>Produk</b>	<b>Plafond (juta)</b>	<b>Tenor</b>
Mikro 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
Mikro 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
Mikro 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan 6 – 60 bulan

*Sumber : Brosur PT. Bank BRI Syariah*

Produk pembiayaan mikro yang dibagi menjadi tiga yaitu; produk 25iB, produk mikro 75iB, dan produk mikro 500iB, plafond adalah batasan perolehan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, sedangkan tenor adalah batas angsuran yang harus diberikan oleh nasabah pembiayaan mikro. Oleh karena itu, setiap produk mempunyai *plafond* dan *tenor* sendiri-sendiri.

b. Persyaratan Umum

- 1) Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 2) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia >18 tahun.
- 3) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah.
- 4) Lama usaha calon nasabah:
  - a) Untuk mikro 75iB dan mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun.
  - b) Untuk mikro 25iB lama usaha minimal 3 tahun.
- 5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi.
- 6) Memiliki usaha tetap.
- 7) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.
- 8) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

<sup>7</sup> Brosur PT. Bank BRI Syariah (diambil pada tanggal pada tanggal 6 Februari 2017)

## c. Persyaratan Dokumen (Umum)

Tabel 4.2

**Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Umum di PT. Bank BRI  
Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.<sup>8</sup>**

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan			
Kartu Keluarga dan Akta Nikah			
Akta Cerai/Surat Kematian (pasangan)			
Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha			

Sumber : Brosur PT. Bank BRI Syariah

## d. Persyaratan Dokumen (Khusus)

Tabel 4.3

**Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Khusus di PT. Bank BRI  
Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.<sup>9</sup>**

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 500iB
Jaminan	X		
NPWP	X		
*Untuk plafon > 50 juta wajib melampirkan NPWP			

Sumber : Brosur PT. Bank BRI Syariah

<sup>8</sup> Brosur PT. Bank BRI Syariah (diambil pada tanggal pada tanggal 6 Februari 2017)

<sup>9</sup> Brosur PT. Bank BRI Syariah (diambil pada tanggal pada tanggal 6 Februari 2017)

## 6. Mekanisme pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Pembiayaan yang paling dominan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati adalah pembiayaan akad murabahah, dan di dalam akad murabahah ini termasuk pembiayaan mikro.<sup>10</sup>

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah KCP Pati Tahun 2015 – 2016.<sup>11</sup>**

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1.	Murabahah	1.533.338.000	1.458.382.000
2.	Musyarakah	526.506.000	513.496.000

Sumber : Data Laporan Tahunan PT. Bank BRI Syariah Tahun 2015-2016

Sama halnya dengan bank atau lembaga keuangan pada umumnya yang memiliki prosedur pembiayaan mikro yang tertulis dalam uraian dan secara sistematis. Adapun mekanisme dalam melaksanakan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:

### 1. Penawaran Pembiayaan Mikro

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses solitasi. Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses solitasi.

Solitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh *account officer* yaitu kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah untuk melakukan

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Ridha Kurniawan (pada tanggal 5 Februari 2017)

<sup>11</sup> Data Laporan Tahunan PT. Bank BRI Syariah Tahun 2015-2016.

penjajakan terhadap bisnis yang akan dibiayai.

## 2. Permohonan pembiayaan mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan.

## 3. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor cabang pembantu Pati dengan instansi.

Adapun Prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- a. Bagian *marketing* unit mikro syariah meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro misalnya tanda tangan KTP, surat nikah dan lain-lain.
- b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke pimpinan PT. Bank BRI Syariah Kantor cabang pembantu Pati.
- c. Pimpinan PT. Bank BRI Syariah Kantor cabang pembantu Pati. Menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.
- d. Bagian *marketing* unit mikro syariah menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya ke instansi.
- e. Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani pada sebelah kanan perjanjian tersebut

## 4. Persetujuan Komite Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setujui oleh bendahara perusahaan, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan dengan persetujuan Komite Pembiayaan.

#### 5. Pembukaan Rekening Nasabah

- a. Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masing-masing nasabah datang sendiri ke PT. Bank BRI Syariah Kantor cabang pembantu Pati untuk pembukaan rekening.
- b. Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

#### 6. Penandatangan akad

Penandatangan akad dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor cabang pembantu Pati untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif (menggunakan akad Murabahah) atau untuk memperoleh manfaat atau atas jasa seperti: biaya pendidikan anak (menggunakan akad ijarah).

#### 7. Persetujuan

Usulan pembiayaan yang telah dibuat *account officer* selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh *account officer*. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.


#### 8. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai *account* bagi bank. *Account* tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengandung

risiko bagi bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.

**Gambar 4.2**

**Skema mekanisme pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.**



## 7. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, pihak bank terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar bank merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh bank adalah dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Akan tetapi penulis melihat pihak PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati hanya menggunakan 4C yaitu:

### 1) *Character*

*Character* (karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter anggota pihak bank bisa lebih percaya terhadap nasabahnya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak.

Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati menilai karakter nasabah dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bapak Suroso menjelaskan bahwa :

“Untuk menilai karakter nasabahnya, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat nasabah melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan cara nasabah tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari nasabah tersebut, bagaimana moral,

budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan nasabah dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.”<sup>12</sup>

## 2) *Capacity*

Merupakan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman atau *margin* pembiayaan. Dalam hal ini PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati melihat cara kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati untuk melihat kapasitas nasabah. Bapak Suroso menjelaskan bahwa :

“PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati menilai kemampuan nasabahnya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola nasabah. Dengan cara seperti itu pihak Bank bisa mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman.”<sup>13</sup>

## 3) *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan nasabah perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati menilai modal yang dimiliki nasabah dalam membayar pinjaman.

Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam menilai keuangan dari usaha nasabah. Bapak Suroso menjelaskan bahwa :

“PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Suroso (pada tanggal 5 Februari 2017)

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Suroso (pada tanggal 5 Februari 2017)

cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada bank dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.<sup>14</sup>

#### 4) *Collateral*

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Penilaian ini harus bisa mengkover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank, jika dikemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengkover pembiayaan maka pihak bank akan tetap meminta nasabah untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihannya akan dikembalikan ke nasabah dengan utuh.

Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam melakukan penilaian dengan menggunakan *Collateral*. Bapak Suroso menjelaskan bahwa :

“*Collateral* merupakan proses terakhir yang dilakukan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Suroso (pada tanggal 5 Februari 2017)

pembiayaan yang akan diberikan oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati. Akan tetapi penilaian ini tidak menjamin apakah pengajuan pembiayaan akan dicairkan. Pihak PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati akan memberikan pencairan apabila keempat penilaian itu bisa terpenuhi oleh calon nasabah pembiayaan.”<sup>15</sup>

**Tabel 4.5**  
**Jumlah pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati Tahun 2016 – 2015.<sup>16</sup>**

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1.	<i>Non Performing Financing (NPF) Gross</i>	4,57 %	4,86 %
2.	<i>Non Performing Financing (NPF) Net</i>	3,19 %	3,89 %

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank BRI Syariah Tahun 2015-2016

Pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, yakni keadaan di mana nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan atau tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini pemenuhan pengembalian angsuran atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan terindikasi sebagai pembiayaan yang bermasalah antara lain :

- a. Terjadinya *side streaming*, yakni penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- b. Piutang yang tidak terkendali, yakni pengembalian pokok angsuran yang macet.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Suroso (pada tanggal 5 Februari 2017)

<sup>16</sup> Laporan Tahunan PT. Bank BRI Syariah Tahun 2015-2016

- c. Kondisi usaha nasabah yakni nasabah dalam mengelola usahanya tidak sesuai rencana yang dibangun awal pendirian.
- d. Itikad kurang baik nasabah, yakni nasabah biasanya membayar angsuran tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh bank.

#### **8. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.**

Seperti yang dijelaskan oleh karyawan di unit mikro syariah (UMS) bahwa bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati mengacu pada peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara melakukan kebijakan restrukturisasi, yakni:<sup>17</sup>

##### a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati akan memperpanjang akad sesuai kemampuan nasabah, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Rescheduling* ini dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (Bank dan nasabah). Dengan dilakuknya *rescheduling* ini, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumito seorang wiraswasta, Bapak Sumito menjelaskan bahwa :

“Pada tahun 2013 Bapak Sumito mengajukan pembiayaan pada pihak PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, plafon Rp. 108.000.000, dengan tenor 48 bulan, dan angsuran

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Unit Mikro Syariah Bapak Ridha Kurniawan (pada tanggal 6 Februari 2017)

perbulan yang dibayarkan sebesar Rp. 3.483.333,- dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah Sumito digunakan oleh beliau untuk penambahan modal usaha toko bangunan, pada tahun 2016 usaha nasabah Sumito semakin terpuruk karena adanya persaingan dagangannya, ditambah lagi toko bangunan yang semakin banyak. Maka kualitas pembayaran nasabah Sumito kepada pihak bank mengalami penurunan omset, maka pihak bank menganggap bahwa nasabah Sumito mengalami pembiayaan bermasalah/ wansprestasi.<sup>18</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dari pihak bank kepada nasabah Sumito dengan restrukturisasi pembiayaan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang tadinya lama pembiayaan / tenornya 48 menjadi 60 bulan, sementara itu angsuran yang semula Rp. 3.483.333,- menjadi Rp. 3.066.667,-

**Tabel 4.6**  
**Susunan fasilitas sebelum restrukturisasi dengan *rescheduling***

<b>Ket.</b>	<b>Pengajuan awal</b>	<b>Margin</b>	<b>Tenor</b>	<b>Nominal Angsuran</b>
Pembiayaan mikro	Rp. 108.000.000	Rp. 47.500.000	48 bulan	Rp. 3.483.333

Nasabah Sumito meminta usulan dilakukannya *rescheduling* kepada pihak bank karena masih terdapat sumber penghasilan lain seperti dari Toko emas yang dimilikinya. Bank memutuskan memberikan kebijakan *rescheduling* dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya akan berakhir pada tahun 2016 menjadi 2017.

<sup>18</sup> Hasil wawancara pada nasabah sumito (pada tanggal 10 Februari 2017)

Tabel 4.7

Setelah adanya restrukturisasi dengan *rescheduling*.

Ket.	Pengajuan awal	Margin	Tenor	Nominal Angsuran
Pembiayaan mikro	Rp. 108.000.000	-	60 bulan	Rp. 3.066.667,-

Jadi kesimpulanya, jika nasabah dalam keadaan *goodwill* (Itikad baik dari nasabah) terhadap permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, pihak bank akan terus mensupport nasabahnya tersebut agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya sebagai nasabah dengan cara sebagai berikut :

1. Diberikan *rescheduling* atau *restructuring*.
2. Penjualan asset sendiri untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Jika tetap tidak berhasil maka akan dilakukan somasi terhadap benda jaminan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada pihak bank, akan tetapi jika nasabah dalam keadaan *onwill* (tidak ada Itikad baik dari nasabah) maka pihak bank akan langsung menyelesaikan masalah tersebut liwat jalur hukum.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Hasil wawancara dengan Bapak Ridha kurniawan selaku Unit Mikro Syariah (UMS) di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati menjelaskan bahwa :

“Pihak bank akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Nasabah hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena musibah, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat

yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati akan menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau bagi nasabah.<sup>19</sup>

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Hasil wawancara dengan Bapak Budiman seorang wiraswasta, menjelaskan bahwa :

“Nasabah Budiman telah melakukan pengajuan pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dengan plafon Rp. 225.000.000 tenor 48 bulan pada tahun 2014 dengan usaha perdagangan ayam potong dan bengkel yang telah berjalan lancar kurang lebih selama 7 tahun. Pada awal pembiayaan angsuran yang nasabah berjalan lancar. Nasabah Budiman mulai mengalami penurunan omzet yang signifikan sejak 5 bulan yang lalu. Usaha nasabah mengalami penurunan omzet dikarenakan sejak kandang ayam nasabah yang di biyai dari Bank BRISyariah diisi ayam petelur hasilnya tidak maksimal dan akhirnya dihentikan. Usaha peternakan ayam petelur nasabah tidak bisa memberi hasil sesuai yang diharapkan padahal biaya operasional & perawatan ayam petelur sangat banyak terutama harga pakan yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan modal usaha yang digunakan untuk ayam potong nasabah ikut terpakai dan *cashflow*-nya menjadi terganggu. Selain itu usaha bengkel nasabah inventornya berkurang signifikan karena kekurangan modal, sehingga usaha bengkel sekarang hanya mengandalkan dari hasil jasa saja.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Ridha Kurniawan (pada tanggal 6 Februari 2017)

**Tabel 4.8**  
**Susunan fasilitas sebelum restrukturisasi**

<b>Ket.</b>	<b>Pengajuan awal</b>	<b>Margin</b>	<b>Tenor</b>	<b>Nominal Angsuran</b>
Pembiayaan mikro	Rp. 225.000.000	Rp. 97.200.223	48 bulan	Rp. 6.712.504

**Tabel 4.9**  
**Setelah adanya restrukturisasi**

<b>Ket.</b>	<b>Pengajuan awal</b>	<b>Margin</b>	<b>Tenor</b>	<b>Nominal Angsuran</b>
Pembiayaan mikro	Rp. 225.000.000	Rp. 49.734.636	58 bulan	Rp. 3.955.583

## **B. Analisis Data**

### **1. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati**

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.<sup>20</sup>

Dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan oleh Bank akan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan tujuan Bank karena ada beberapa diantaranya pembiayaan yang tidak produktif dan mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman

<sup>20</sup> Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, hlm., 72

nasabah.

Berdasarkan penelitian lapangan, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dari pihak internal dan eksternal Bank.

Pertama, faktor internal dimana dalam hal ini pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan, penyimpangan ketentuan/prosedur sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan tidak terdeteksi sejak dini. Pihak Bank juga optimis bahwa nasabah akan mengembalikan dana tersebut pada waktunya tanpa memperhatikan apabila terjadi resiko seperti adanya pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu, diharapkan bagi pihak Bank untuk melakukan sistem monitoring dan pengawasan dari internal bank terhadap nasabah dan juga melakukan kunjungan kelokasi usaha nasabah, sehingga tidak terjadi *side streaming* (penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian) sehingga permasalahan nasabah dapat terdeteksi sejak awal.

Kedua, faktor eksternal ini disebabkan oleh kondisi usaha nasabah yang sedang menurun, adanya I'tikad yang kurang baik dari nasabah karena banyaknya kebutuhan lain dan juga adanya nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

Dari beberapa faktor tersebut yang banyak menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah yaitu kondisi keuangan nasabah yang kurang baik yang dikarenakan usaha yang dimiliki lagi penurunan omset, Dalam menanggapi permasalahan tersebut pihak PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam menanganinya sudah dengan baik. Hal yang pertama dilakukan oleh pihak Bank adalah dengan menelpon nasabah, menanyakan kabar nasabah apakah baik-baik saja dan selanjutnya mengingatkan nasabah sudah waktunya membayar cicilan. Biasanya

nasabah memang lupa akan datang langsung ke bank dan melakukan pembayaran.

Apabila sudah diingatkan nasabah juga tidak kunjung datang membayar angsuran maka diberikan surat pemberitahuan/ atau surat peringatan yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3. Bahwasanya nasabah sudah tidak dapat melakukan pembayaran dan mendapatkan denda pada bulan pertama, selanjutnya sampai berjalan dua bulan nasabah tidak kunjung melakukan pembayaran dan merasa tidak sanggup membayar maka barang yang dibiayai akan ditarik oleh bank dan apabila nasabah masih mampu melakukan pembayaran maka pembiayaan akan tetap berlanjut.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridha Kurniawan, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Bapak Ridha Kurniawan menjelaskan bahwa :

“Prosedur PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), jika nasabah diberikan restrukturisasi dengan *rescheduling* dan *reconditioning*, maka nasabah akan diberikan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Apabila nasabah sudah di restrukturisasi dengan *rescheduling* dan *reconditioning* masih belum bisa melunasi angsurannya maka pihak bank akan memberikan *restructuring* (penataan kembali) yaitu akan merubah perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan, atau melakukan konversi akad pembiayaan yang dilakukan dengan atau tanpa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Ridha Kurniawan (pada tanggal 13 Februari 2017)

Melihat dari analisis peneliti bahwa pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, Nasabah dikatakan Kolektabilitas atau kualitas aktiva produktif PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati menetapkan ada lima kolektabilitas nasabah dalam kemampuan membayar, yakni:<sup>22</sup>

**Tabel 4.10**

**Kolektabilitas PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati**

Tahapan	Hari	Keterangan
Kol 1 (Lancar)	H-7	Pembayaran angsuran pokok dan margin tepat waktu serta sesuai dengan akad perjanjian
Kol 2 (Dalam Perhatian Khusus)	1-30 Hari	Pembayaran angsuran pokok dan margin terdapat tunggakan angsuran ( <i>Day Pass Do</i> ).
Kol 3 (Kurang Lancar)	31-60 Hari	Pembayaran angsuran pokok dan margin terdapat tunggakan angsuran ( <i>Day Pass Do</i> ).
Kol 4 (Diragukan)	61-90 Hari.	Pembayaran angsuran pokok dan margin terdapat tunggakan angsuran ( <i>Day Pass Do</i> ).
Kol 5 (Macet)	+ 90 Hari	Pembayaran angsuran pokok dan margin terdapat tunggakan angsuran ( <i>Day Pass Do</i> ).

Menurut Kasmir, seandainya apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut

<sup>22</sup> Data pelatihan dasar mikro PT. Bank BRI Syariah pada Tahun 2013

macet pasti ada, hal ini sebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati menetapkan bahwa kolektabilitas nasabah yang bermasalah yakni ketika kolektabilitas nasabah berada pada kondisi kolektabilitas 3, 4, dan 5 yakni kurang lancar, diragukan dan macet. Terdapatnya tunggakan angsuran selama 61 sampai dengan diatas 90 hari diidentifikasi bahwa nasabah tersebut perlu dilakukan *rescheduling*.

Diukur dari kolektabilitas nasabah pembiayaan pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, Ed. 1, Cet. 4, 2005, hlm., 128-129

*rescheduling* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni:

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c) Pembiayaan konsumtif terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.<sup>24</sup>

## **2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati**

Mengetahui hasil analisis mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati itu biasanya ditempuh dengan cara penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Yang dimaksudkan disini penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah. sedangkan penyelesaian pembiayaan lainnya adalah langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dengan berpedoman kepada pengaturan restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan UUS ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan unit mikro syariah Bapak Ridha Kurniawan (pada tanggal 13 Februari 2017)

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm., 218

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu pati adalah sebagai berikut:

a. Peringatan I, II, dan III

Cara yang digunakan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan bertahap. Surat peringatan I, diberikan kepada nasabah yang tidak bisa membayar angsurannya selama 3 kali. Jika tidak dihiraukan maka akan diberikan surat peringatan II (nasabah tidak membayar angsuran selama 6 kali). Dan jika tidak dihiraukan lagi maka akan diberikan surat peringatan angsuran III (nasabah tidak membayar angsuran lebih dari 6 kali) dengan memanggil nasabah untuk diajak musyawarah untuk mendapatkan solusi agar nasabah bisa melunasi angsurannya.

b. Dilakukan *Rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*

Apabila peringatan I, II dan III tidak ada perubahan maka akan dilakukan *rescheduling* dan *reconditioning*. *Rescheduling* dan *reconditioning* ini dilakukan apabila nasabah masih mempunyai potensi untuk membayar atau masih ada rasa tanggung jawab untuk melunasi. Maka pihak bank akan menawarkan *restructuring* kepada nasabah. *Restructuring* digunakan dengan membuat akad yang baru, seperti *ijarah muntahiya bit-tamlik* (IMBT). Tapi, jika nasabah sudah tidak ada niatan untuk melunasi maka disarankan untuk penjualan jaminannya.

c. Somasi / menjual jaminan atau lelang

Langkah terakhir adalah penjualan jaminan, dilakukan jika nasabah benar-benar sudah tidak bisa melunasi pinjamannya. Penjualan jaminan sesuai harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jika penjualan barang jaminan setelah digunakan untuk membayar pinjaman masih ada sisa, maka sisa hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada nasabah seluruhnya. Tetapi pihak PT. Bank

BRI Syariah Kantor Cabang pembantu Pati sebisa mungkin agar tidak sampai pada penjualan jaminan.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang pembantu Pati ada tim khusus (bukan marketing atau kepala unit head) untuk bagian penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jadi yang menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini adalah *Risk Job*, kepala cabang sampai manajer pembiayaan.

